

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hal-hal yang sudah diuraikan sebelumnya, penulis dapat menarik beberapa kesimpulan yang berkaitan dengan pelaksanaan hukum dan perlindungan yang diberikan oleh UU No. 19 Tahun 2016 tentang ITE terhadap Kebebasan Berpendapat di Indonesia.

1. Pelaksanaan Hukum pasal 27 ayat (3) dan pasal 28 ayat (2) UU ITE terhadap ujaran kebencian dan pencemaran nama baik di Indonesia belum bisa maksimal dan berlaku secara adil. Sejak tahun 2011 hingga tahun 2018 telah terjadi 149 kasus terkait tindak pidana pencemaran nama baik dan 85 kasus terkait tindak pidana Ujaran Kebencian. Kedua tindak pidana inilah yang memiliki kasus paling banyak di UU ITE. Alasan mengapa dua tindak pidana ini paling banyak karena Penegak hukum belum bisa menginterpretasikan UU ini dengan benar terhadap kasus-kasus yang ada. Belum lagi UU tersebut yang dirasa belum sempurna dan belum jelas, antara lain dalam pasal 27 ayat (3) tidak memiliki kejelasan subjek serta kedudukan hak dan kewajiban yang belum. Perumusan delik tindak pidana pencemaran nama baik dalam pasal 310 KUHP lebih memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi rasionalitas. Dalam pasal 28 ayat (2) juga masih memiliki kelemahan yaitu Istilah “*antargolongan*” memiliki makna yang abstrak dan tidak jelas sehingga rentan untuk disalahartikan, kemudian pasal ini belum jelas apakah sudah termasuk kedalam delik formil atau materiil. Hal inilah yang menjadi pemicu mengapa banyak sekali kasus-kasus pencemaran nama baik dan ujaran kebencian yang telah terjadi dikarenakan pelaksanaan hukumnya yang masih belum optimal.
2. Berdasarkan penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa UU No. 19 Tahun 2016 tentang ITE ini belum bisa melindungi Kebebasan Berpendapat di Indonesia karena penegak hukum yang belum bisa menafsirkan pasal 27 dan 28 dengan

baik. Ada beberapa alasan yang menjelaskan UU ITE belum bisa melindungi kebebasan berpendapat yaitu; *pertama*, penafsiran tentang pencemaran nama baik didalam UU ITE tidak memiliki penjelasan yang rinci seperti pencemaran nama baik didalam KUHP sehingga seharusnya pihak kepolisian lebih baik menggunakan KUHP dalam merumuskan pasal dalam kasus-kasus pencemaran nama baik karena dinilai lebih mendekati Kepastian Hukum. *Kedua*, Ketentuan didalam UU No. 19 tahun 2016 tentang ITE hanya mengatur bagian tentang larangan (perbuatan yang tidak diizinkan), tetapi pasal ini tidak mencantumkan hak yang dapat dimiliki (ditegakkan) oleh pengguna media sosial. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pasal 27 ayat 3 hanya mengatur kewajiban yang harus dilakukan seseorang, dan tidak termasuk haknya. *Ketiga*, terlihat jelas bahwa UU ITE menggunakan unsur “SARA” yang diterjemahkan ke dalam muatan yang lebih luas dari pada UU Diskriminasi dan Hukum Pidana sehingga pemaknaannya menjadi sangat luas hingga menimbulkan multitafsir. Inilah yang menjadi alasan mengapa UU No. 19 tahun 2016 belum bisa melindungi hak kebebasan berpendapat di Indonesia.

5.2 Saran

Berdasarkan analisis yang telah dibuat, penulis memberikan saran dan masukan terhadap proses pelaksanaan hukum dan perlindungan hukum pasal 27 ayat (3) & pasal 28 ayat (2) UU No. 19 Tahun 2016 tentang ITE terkait Kebebasan Berpendapat di Indonesia, diantaranya sebagai berikut:

1. Sebaiknya penegak hukum dapat menginterpretasikan UU No.19 tahun 2016 tentang ITE dengan lebih baik dan dapat menekankan penjelasan yang lebih lunak. Pandangan dan kesaksian dari tersangka yang dilaporkan karena dianggap melanggar UU ITE haruslah didengarkan dengan baik bagaimana situasi dan kondisi serta duduk perkara yang terjadi. Penegak Hukum harus bisa merumuskan pasal dengan baik dan mendekati kepastian hukum sehingga tidak terjadi pelanggaran terhadap Hak Kebebasan Berpendapat

2. Pemerintah segera merevisi UU No.19 Tahun 2016 tentang ITE yang dianggap masih kurang lengkap khususnya pada pasal 27 ayat (3) & 28 ayat (2) untuk melengkapi bagian-bagian yang kurang dalam pasal tersebut, yaitu: penafsiran tentang pencemaran nama baik didalam UU ITE agar dijelaskan secara rinci, mengatur secara jelas antara kedudukan hak dan kewajiban dalam pasal ini, memberi penjelasan terhadap unsur “SARA” secara lebih konkrit agar tidak terjadi multitafsir

